

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sebagai negara hukum, Indonesia menjunjung tinggi supremasi hukum dalam mengatur seluruh aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Salah satu implikasi dari prinsip tersebut adalah bahwa setiap pelanggaran hukum yang berlaku harus dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sebagaimana dalam sektor lalu lintas dan angkutan jalan, di mana kepatuhan terhadap peraturan lalu lintas merupakan bagian dari penegakan hukum yang tidak dapat diabaikan. Oleh karena itu, negara berkewajiban memberikan perlindungan hukum kepada seluruh warga negara, termasuk dalam hal keselamatan dan ketertiban lalu lintas.¹

Kecelakaan lalu lintas merupakan salah satu peristiwa yang paling sering terjadi di jalan raya dan menjadi persoalan serius dalam penegakan hukum di Indonesia. Kecelakaan tidak hanya menimbulkan kerugian material, tetapi juga berdampak pada luka-luka hingga hilangnya nyawa manusia. Dalam konteks hukum pidana, kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan luka berat atau meninggalnya orang lain merupakan tindak pidana yang dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ).

¹ Mahrus Ali. *Membuktikan Hukum Progresif*. Aswaja Pressindo. Yogyakarta, 2013, hlm 1.

Lalu lintas dan angkutan jalan memegang peranan penting dalam mendukung mobilitas masyarakat serta pertumbuhan ekonomi nasional. Namun, tingginya intensitas lalu lintas juga meningkatkan potensi terjadinya kecelakaan, yang dapat menimbulkan kerugian besar, baik secara material maupun korban jiwa. Dalam konteks negara hukum, kecelakaan lalu lintas tidak dipandang sebagai peristiwa biasa, melainkan sebagai peristiwa hukum yang menimbulkan akibat hukum, termasuk pertanggungjawaban pidana bagi pelaku yang lalai atau melanggar aturan lalu lintas.²

Salah satu kasus nyata terjadi pada hari Sabtu, tanggal 27 Mei 2023, sekitar pukul 17.20 WIB, di jalan umum Medan Banda Aceh tepatnya di Desa Dakuta, Kecamatan Muara Batu, Kabupaten Aceh Utara. Sebuah mobil Toyota Calya dengan nomor polisi B 2623 TZ yang datang dari arah Banda Aceh menuju Medan kehilangan kendali di jalan menikung, lalu masuk ke jalur kanan dan menabrak sepeda motor Honda Vario BL 4376 NR dari arah berlawanan. Akibat kecelakaan tersebut, satu orang mengalami luka berat dan satu orang lainnya meninggal dunia. Peristiwa ini diduga kuat disebabkan oleh kelalaian pengemudi mobil, sehingga menimbulkan kecelakaan yang fatal.³

Penyelesaian kasus ini dilakukan melalui jalur formil yaitu penyidikan oleh penyidik kepolisian untuk menentukan pertanggungjawaban pidana pengemudi mobil, mengingat adanya unsur kelalaian yang terbukti dari fakta kehilangan kendali saat berkendara di tikungan. Namun demikian, selain penyelesaian secara formil, kasus ini juga diselesaikan melalui pendekatan *restorative justice*, apabila

² Titik Triwulan Tutik. *Pengantar Ilmu Hukum*. Prestasi Pustaka. Jakarta, 2006, hlm 228.

³ Ipda Muhammad Rizal, selaku Kanit Gakkum Satlantas Lhokseumawe, Wawancara, tanggal 11 Agustus 2025.

keluarga korban dan pelaku mencapai kesepakatan damai yang difasilitasi oleh penyidik, dengan tetap memperhatikan rasa keadilan serta kemanfaatan hukum. Penyidik dalam hal ini menyeimbangkan antara kepastian hukum yang diatur dalam UU LLAJ dan KUHP dengan nilai kemanusiaan, keadilan, serta keharmonisan sosial, sehingga penyelesaian perkara dapat mencerminkan prinsip hukum yang tidak hanya represif tetapi juga solutif.⁴

Dalam kasus ini, pengemudi mobil patut diduga melanggar Pasal 310 ayat (4) (UU LLAJ), yang menyatakan bahwa setiap orang yang karena kelalaiannya mengemudikan kendaraan bermotor hingga mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia, dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp12.000.000 (dua belas juta rupiah).⁵ Di samping itu, penanganan perkara semacam ini sangat bergantung pada efektivitas proses penyidikan yang dilakukan oleh pihak kepolisian, dalam hal ini oleh penyidik pada Polres Lhokseumawe yang memiliki kewenangan untuk melakukan olah TKP, pemeriksaan saksi, serta menetapkan pelaku.

Penyidikan terhadap kasus kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan kematian bukanlah hal yang mudah. Penyidik dihadapkan pada tantangan seperti pembuktian unsur kelalaian, kesaksian yang kontradiktif, serta adanya tekanan dari masyarakat maupun keluarga korban.⁶ Oleh karena itu, efektivitas penyidikan menjadi kunci dalam menjamin keadilan bagi para pihak, baik korban, pelaku,

⁴ Ipda Muhammad Rizal, selaku Kanit Gakkum Satlantas Lhokseumawe, *Wawancara*, tanggal 11 Agustus 2025.

⁵ Djanggih H. Pertanggungjawaban Pidana dalam Kecelakaan Lalu Lintas: Suatu Kajian Normatif. *Jurnal Hukum dan Peradilan*. Volume. 8. Nomor. 2. 2019, hlm 14.

⁶ Leden Marpaung. *Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh*. Sinar Grafika. Jakarta, 2006. hlm 65.

maupun masyarakat luas. Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai **“Penyelesaian Perkara Kecelakaan Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Matinya Orang Di Tingkat Penyidikan (Studi Penelitian Di Polres Lhokseumawe).”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimanakah proses penyelesaian perkara kasus kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan matinya orang di tingkat penyidikan Polres Lhokseumawe?
2. Apakah kendala dan upaya yang dihadapi penyidik Polres Lhokseumawe dalam menangani perkara kasus kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban meninggal dunia?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang dikemukakan di atas, maka yang menjadi tujuan dari penelitian ini dilakukan yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis proses penyelesaian perkara kasus kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan matinya orang di tingkat penyidik Polres Lhokseumawe.
2. Untuk mengetahui dan menjelaskan kendala dan upaya yang dihadapi penyidik Polres Lhokseumawe dalam menangani perkara kasus kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban meninggal dunia.

Manfaat Penelitian

Berdasarkan latar belakang, dan rumusan masalah, maka penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk hal-hal berikut:

1. Manfaat Teoritis: Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum pidana, khususnya yang berkaitan dengan penegakan hukum dalam kasus kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan kematian. Selain itu, hasil penelitian ini dapat menjadi referensi akademik bagi mahasiswa, peneliti, dan pihak lain yang tertarik untuk mengkaji lebih lanjut mengenai mekanisme penyidikan tindak pidana lalu lintas di Indonesia.
2. Manfaat Praktis: Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan rekomendasi bagi aparat penegak hukum, khususnya penyidik di Polres Lhokseumawe, dalam meningkatkan efektivitas penanganan perkara kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban jiwa. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dan perbaikan terhadap kendala-kendala yang dihadapi dalam proses penyidikan, sehingga penegakan hukum dapat berjalan lebih profesional, transparan, dan berkeadilan.

D. Ruang Lingkup Penelitian

Agar pembahasan pada penelitian ini tidak menimbulkan konteks yang luas dan agar penelitian yang akan dilakukan lebih fokus serta mendalam maka ruang lingkupnya dibatasi tentang “Penyelesaian Kasus Kecelakaan Lalu Lintas

Yang Mengakibatkan Matinya Orang Di Tingkat Penyidik (Studi Penelitian Di Polres Lhokseumawe).”

E. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu menjadi salah satu acuan penting bagi penulis dalam menyusun kajian ini, karena dapat dijadikan sebagai bahan perbandingan dan landasan dalam merumuskan pendekatan penelitian. Melalui telaah terhadap berbagai karya ilmiah sebelumnya, baik berupa skripsi maupun artikel jurnal yang relevan, penulis memperoleh gambaran mengenai ruang lingkup dan pendekatan yang telah digunakan dalam penelitian sejenis. Oleh karena itu, beberapa hasil penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan topik ini akan dipaparkan untuk memperkaya analisis serta menunjukkan letak perbedaan dan keunikan penelitian yang penulis lakukan dibandingkan dengan penelitian sebelumnya. Adapun penelitian terdahulu yang relevan dengan ini adalah sebagai berikut:

1. Penelitian Nurul Aulia Y. AMU dengan judul “Pertanggung Jawaban Hukum Dalam Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Korban Meninggal Di Tempat Kejadian.” Hasil penelitian ini menunjukan bahwa Pelaku kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan kematian dikenai sanksi pidana sesuai Pasal 310 ayat (4) UU LLAJ. Meski sering ditempuh upaya perdamaian melalui *Restorative Justice*, proses pidana tetap dilanjutkan untuk menjamin kepastian hukum.⁷ Perbedaan dari penelitian penulis terletak pada ruang lingkup dan pendekatan kajian.

Judul “Penyelesaian Kasus Kecelakaan Lalu Lintas Yang Mengakibatkan

⁷ Nurul Aulia Y Amu. Pertanggung Jawabn Hukum Dalam Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Korban Meninggal Di Tempat Kejadian. *Skripsi*. Fakultas Hukum Universitas Sintuwu Maroso. Poso. 2024, hlm 23.

Matinya Orang Di Tingkat Penyidik (Studi Penelitian Di Polres Lhokseumawe).” Lebih bersifat spesifik dan empiris karena berbasis pada penelitian di wilayah hukum Polres Lhokseumawe. Sementara itu, judul dari “Pertanggungjawaban Hukum dalam Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas yang Mengakibatkan Korban Meninggal di Tempat Kejadian,” yang lebih umum dan teoritis karena tidak menyebut lokasi atau studi lapangan, serta menitikberatkan pada analisis yuridis terhadap bentuk pertanggungjawaban hukum tanpa keterikatan pada wilayah tertentu.

2. Penelitian Jihan Shafira dengan judul “Pertanggung Jawaban Pidana Bagi Anak Dalam Kasus Kecelakaan Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Hilangnya Nyawa Orang Lain (Studi Penelitian Polres Lhokseumawe).” Hasil penelitian ini menunjukan bahwa anak berusia 13 tahun yang menyebabkan kecelakaan hingga korban meninggal tetap dapat dimintai pertanggungjawaban pidana sesuai sistem peradilan anak. Kasus diselesaikan secara kekeluargaan, dengan hambatan utama faktor ekonomi. Solusinya, orang tua harus mencegah anak di bawah umur mengendarai kendaraan.⁸ Perbedaan dari penelitian penulis terletak pada subjek pelaku tindak pidana yang dikaji. Judul “Penyelesaian Kasus Kecelakaan Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Matinya Orang Di Tingkat Penyidik (Studi Penelitian Di Polres Lhokseumawe).” Membahas penyelesaian kasus kecelakaan lalu lintas secara umum tanpa membatasi usia pelaku, sehingga mencakup semua golongan, baik dewasa maupun anak-anak. Sementara

⁸ Jihan Safira. Pertanggung Jawaban Pidana Bagi Anak Dalam Kasus Kecelakaan Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Hilangnya Nyawa Orang Lain (Studi Penelitian Polres Lhokseumawe). *Skripsi*. Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh. Lhokseumawe. 2023, hlm. 5.

itu, judul "Pertanggungjawaban Bagi Anak dalam Kasus Kecelakaan Lalu Lintas yang Mengakibatkan Hilangnya Nyawa Orang Lain (Studi Penelitian Polres Lhokseumawe)" secara khusus menyoroti pertanggungjawaban pidana terhadap anak sebagai pelaku kecelakaan lalu lintas, sehingga fokus kajiannya lebih sempit dan mendalam pada perlakuan hukum terhadap anak sesuai dengan sistem peradilan pidana anak.

3. Penelitian Ardyan Fahmi Bahtiar dengan judul “Analisis Yuridis Tindak Pidana Kelalaian Dalam Kecelakaan Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Korban Meninggal Dunia.” Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tindak pidana kelalaian dalam kecelakaan lalu lintas dapat dikenai pertanggungjawaban pidana apabila unsur kelalaiannya terbukti. Proses penyidikan berperan penting dalam pembuktian, meskipun dalam praktiknya sering dihadapkan pada hambatan seperti penyelesaian kekeluargaan dan kendala ekonomi. Namun, proses hukum tetap harus dilanjutkan demi kepastian dan keadilan hukum.⁹ Perbedaan dari penelitian penulis terletak pada pendekatan dan fokus kajian. Judul “Penyelesaian Kasus Kecelakaan Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Matinya Orang Di Tingkat Penyidik (Studi Penelitian Di Polres Lhokseumawe).” Menggunakan pendekatan empiris dengan melakukan studi langsung di wilayah hukum Polres Lhokseumawe, sehingga lebih menekankan pada praktik penegakan hukum di lapangan. Sementara itu,

⁹ Ardiyan Fahmi Bahtiar. Analisis Yuridis Tindak Pidana Kelalaian Dalam Kecelakaan Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Korban Meninggal Dunia. *Skripsi*. Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung. Semarang. 2024, hlm 42.

judul “Analisis Yuridis Tindak Pidana Kelalaian dalam Kecelakaan Lalu Lintas yang Mengakibatkan Korban Meninggal Dunia” bersifat normatif, dengan fokus pada kajian hukum secara teoritis terhadap unsur-unsur kelalaian dalam tindak pidana kecelakaan lalu lintas, tanpa terikat pada lokasi atau data lapangan tertentu.